



P E N E T A P A N
Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ABU BAKAR, Alamat Jalan Malikul Adil Lk. II Matang Seulimeng
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, email/
liamuliana080398@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 12 September 2024 dengan nomor Register 153/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Abu Bakar, sebagaimana identitas yang tertera pada KTP Nomor: 1174030107700340, Kartu Keluarga Nomor: 1174031302080009;
2. Bahwa Pemohon telah membuat paspor yang merupakan salah satu syarat untuk melakukan perjalanan ke Luar Negeri di Kantor Imigrasi Langsa, atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor: U 274438, milik Pemohon atas nama Abu Bakar Lahir di Sigli tanggal 10 Februari 1970;
3. Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada tanggal, dan bulan lahir Pemohon;
4. Bahwa dalam Paspor milik Pemohon Nomor: U 274438, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa terdapat kesalahan data pada tanggal, dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lahir Pemohon yaitu dalam paspor Pemohon tersebut Tercantum Nama Pemohon adalah Abu Bakar Lahir di Sigli tanggal 10 Februari 1970, sedangkan identitas Pemohon yang seharusnya adalah nama Abu Bakar Lahir di Sigli tanggal 01 Juli 1970;

5. Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir dan bulan lahir di paspor Pemohon yang tertulis Lahir di Sigli tanggal 10 Februari 1970, yang mana identitas yang sebenarnya adalah Lahir di Sigli tanggal 01 Juli 1970, sesuai dengan yang tertera di KTP Nomor: 1174030107700340, Kartu Keluarga Nomor: 1174031302080009;
6. Bahwa dengan adanya kesalahan identitas Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon ke luar negeri;
7. Bahwa saat ini Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Kantor Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki/merubah paspor Pemohon yang terdapat kesalahan tanggal, dan bulan lahir tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
8. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan/perubahan Paspor Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Imigrasi Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Kantor Imigrasi Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan/perbaikan paspor Pemohon;
9. Bahwa Pemohon juga telah melampirkan surat keterangan perbedaan Nomor 470/1496/2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Matang Seulimeng tertanggal 09 September 2024 yang menyatakan bahwa benar nama Abu Bakar terdapat perbedaan tanggal lahir dan bulan lahir di paspor antara di KTP tertulis Abu Bakar Lahir di Sigli tanggal 01 Juli 1970 dengan Abu Bakar 10 Februari 1970 adalah orang yang sama;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data yang ada di paspor Pemohon Nomor U 274438, mengenai identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama Abu Bakar Lahir di Sigli tanggal 10 Februari 1970 menjadi identitas yang sebenarnya tertulis Abu Bakar Lahir di Sigli tanggal 01 Juli 1970;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada paspor Pemohon Nomor U 274438, mengenai identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis Abu Bakar Lahir di Sigli tanggal 10 Februari 1970 menjadi identitas yang sebenarnya tertulis Abu Bakar Lahir di Sigli tanggal 01 Juli 1970;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174030107700340 atas nama Abu Bakar, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1174031302080009 atas nama Kepala keluarga Abu Bakar, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Paspor atas nama Abu Bakar dengan nomor Paspor U274438, atas nama Abu Bakar, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/14969/2024 tanggal 0 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 040/28/V/1996 atas nama pasangan Abu bakar dan Maimunnah , selanjutnya diberi tanda bukti P.-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Armia Mubin, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan perubahan data Pemohon pada paspor terkait data tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal dengan alamat Malikul Adil Lk. II Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
 - Bahwa Pemohon memiliki paspor;
 - Bahwa paspor tersebut terdapat kesalahan data tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 01 Juli 1970;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kesalahan pencatatan pada paspor Pemohon tersebut;
 - Bahwa akibat dari kesalahan data identitas tersebut berakibat Pemohon tidak dapat pergi keluar negeri untuk melaksanakan umroh;
 - Bahwa foto yang terdapat antara KTP Pemohon dan Paspor Pemohon adalah benar foto Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela,penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan, ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada ke Imigrasi Kota Langsa dan atas kesalahan data tersebut untuk perbaikannya diarahkan dan menyaratkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- 2. Aiyub, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan perubahan data Pemohon pada paspor terkait data tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal dengan alamat Malikul Adil Lk. II Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
 - Bahwa Pemohon memiliki paspor;
 - Bahwa paspor tersebut terdapat kesalahan data tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 01 Juli 1970;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kesalahan pencatatan pada paspor Pemohon tersebut;
 - Bahwa akibat dari kesalahan data identitas tersebut berakibat Pemohon tidak dapat pergi keluar negeri untuk melaksanakan umroh;
 - Bahwa foto yang terdapat antara KTP Pemohon dan Paspor Pemohon adalah benar foto Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela,penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan, ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;
 - Bahwa Pemohon ada ke Imigrasi Kota Langsa dan atas kesalahan data tersebut untuk perbaikannya diarahkan dan menyaratkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup untuk menghadirkan alat bukti berupa Saksi ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan perubahan data Pemohon pada paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa P-1 sampai dengan P-5 Hakim menilai bahwa telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan ketentuan yang bersangkutan sehingga bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat dipertimbangkan dalam pembuktian terhadap dalil-dalil serta petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dan Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga seluruh keterangannya dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan pembuktian terhadap dalil-dalil serta pettum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Abu Bakar sebagaimana Kartu Tanda Penduduk nomor 1174030107700340;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal dengan alamat Jalan Malikul Adil Lk. II Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon merupakan pemilik dari Paspor Nomor U274438 atas nama Abu bakar;
- Bahwa data dari paspor Pemohon Nomor U274438 terdapat kesalahan data yakni bagan tanggal lahir;
- Bahwa Pihak Imigrasi Kota Langsa dalam hal perubahan data paspor mensyaratkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa karena kesalahan data dipaspor Pemohon berakibat Pemohon tidak dapat melakukan perjalanan keluar negeri;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri guna perubahan data berupa tanggal lahir pada paspor Nomor U274438;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dinilai penting dalam pengajuan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan data pada paspor atas dirinya sendiri ke Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana surat permohonannya dan Pemohon tidak mempunyai tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang maupun yang bertentangan dengan norma terkait dengan permohonan ini dan Pemohon telah berusia dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terdapat hal-hal yang membuat Pemohon tidak cakap menurut hukum dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pemohon cakap hukum dan memiliki kedudukan hukum *legal standing* dalam mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat berdomisili di Kota Langsa dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Langsa untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa objek dari permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan perubahan data identitas pada paspor Pemohon yang meliputi tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 16 menyatakan "paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ataupun peraturan lainnya yang bersangkutan pada saat ini belum mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam memperbaiki/ merubah data paspor;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat 1 menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan edisi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 pada halaman 43 sampai dengan 47 terkait permohonan perubahan data paspor juga tidak diatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan edisi 2007 pada halaman 47 terdapat permohonan volountair yang dilarang dan terkait hal tersebut objek permohonan perubahan data paspor bukan objek yang dilarang dalam pedoman tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan data paspor Pemohon hanya khusus sepanjang mengenai tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili objek permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 sebagaimana permohonan oleh karena untuk menilai Petitum ini haruslah terlebih dahulu menilai Petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 akan dipertimbangkan pada pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta mencermati foto KTP dan prinsipal yang hadir dipersidangan maka benarliah Pemohon orang yang bernama Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta meneliti foto pada paspor (vide bukti P-3) bahwa benarliah Pemohon adalah pemilik dari paspor Nomor U274438 atas nama Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa data dari paspor Nomor U274438 berupa tanggal lahir Pemohon telah terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1, P-2 dan P-5 yang merupakan data pokok kependudukan tercatat bahwa Abu Bakar dengan tanggal lahir 01 Juli 1970 dan P-3 satu-satunya dokumen yang tercatat dengan tanggal lahir 10 Februari 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian bahwa identitas tanggal lahir yang benar dari Abu Bakar yakni 01 Juli 1970;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan pencatatan data paspor tersebut berakibat Pemohon tidak dapat melaksanakan perjalanan keluar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan petitum ini sehingga petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dikabulkan maka terhadap Petitum ke-1 Pemohon Hakim berpendapat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum ke-3 Pemohon, Hakim berpendapat tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum pemohon yang ditolak maka Permohonan pemohon dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Pemohon oleh meskipun permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian namun biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan tetap kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara ex officio agar permohonan pemohon tidak sia-sia dan berdasarkan asas manfaat serta tujuan hukum maka Hakim memperbaiki sedikit petitum dalam diktum permohonan ini akan tetapi tidak menambah ataupun tidak mengubah makna petitum Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat 1, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Memberi izin kepada pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di paspor pemohon nomor U 274438 sebatas mengenai identitas pemohon yang sebelumnya tertulis tanggal lahir 10 Februari 1970 diubah menjadi identitas yang sebenarnya yakni 01 Juli 1970;
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 , oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Langsa, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal

D.t.o

D.t.o

Sri Herlinawati, S.H

Feriyanto, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3.	Sumpah	Rp. 25.000,00
4.	PNBP Relass Panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	J u m l a h	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)